

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dibutuhkan jaminan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara demokratis, aman, dan tertib sesuai dengan hak asal usul dan hak tradisional masyarakat desa;
- b. bahwa untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka diperlukan suatu aturan hukum yang dapat dijadikan petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- c. bahwa pengaturan teknis pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada perkembangannya diterbitkan kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat:52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan desa.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintahan desa.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
13. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pengawas adalah Unsur Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya singkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS;
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
29. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Perencanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. melakukan inventarisasi ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
 - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dalam setiap gelombang.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Daerah;
 - g. melakukan pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan pedoman teknis pemilihan kepala desa; dan
 - j. memfasilitasi dan menetapkan perguruan tinggi yang melaksanakan seleksi tambahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan rincian tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berasal dari perangkat daerah dan TNI dan/atau POLRI serta instansi terkait.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Dinas.
- (3) Pengawasan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dilaksanakan oleh Camat selaku Ketua Seksi Pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah kerjanya dan dibantu unsur TNI dan POLRI.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - c. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat Desa;
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desameliputi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan rekapitulasi akhir masa jabatan Kepala Desa berdasarkan pemberitahuan dan/atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan hasil rekapitulasi akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak berdasarkan hasil rekapitulasi akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memberitahukan secara tertulis jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa dan BPD bersangkutan.
- (5) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 11

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau setelah pemberitahuan jadwal pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibagi dalam bidang tugas yaitu:
 - a. bidang pendaftaran, pemutakhiran, dan validasi pemilih;
 - b. bidang pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon Kepala Desa;
 - c. bidang kampanye; dan
 - d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. membentuk KPPS;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
 - (8) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya pemilihan Kepala Desa yang aman, tertib, dan demokratis.

Pasal 12

- (1) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf i dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang mempunyai kompetensi, kapasitas, integritas kemandirian dan pengalaman.
- (3) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (4) Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:
 - a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
 - b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;

- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 4

Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk diteliti dan dievaluasi.

Pasal 15

- (1) Perencanaan penggunaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Perencanaan penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa dan diketahui oleh BPD.
- (3) Perencanaan penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan menggunakan indikator jumlah DPT Pemilihan Umum tahun berkenaan ditambah besaran tertentu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan kepala desa dan kegiatan pendukung lainnya berupa sosialisasi/bimbingan teknis Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS dan unsur pendukung panitia pemilihan kepala tingkat desa, ketentraman dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, seleksi tambahan dan mobilitas kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Pasal 16

- (1) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi Camat.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan perencanaan penggunaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan
 - a. perencanaan biaya yang dipergunakan untuk membiayai seluruh tahapan pemilihan kepala desa dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya; dan
 - b. besaran pagu anggaran pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah berupa bantuan keuangan yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa dapat menganggarkan tambahan biaya pemilihan untuk membiayai kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara, dalam hal:
 - a. terjadi penambahan jumlah TPS yang mengakibatkan penambahan biaya operasional; atau
 - b. terjadi penundaan pemilihan dan pemilihan susulan.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pendukung diluar tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 8, yang bersumber dari Sisa anggaran biaya pemilihan kepala desa atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Paragraf 5

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 20

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.

Pasal 25

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 26

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 28

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Ketentuan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Persyaratan calon Kepala Desa meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari Instansi Pelaksana penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- j. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan hasil general cek up kesehatan berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk;
- k. bebas narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran bakal calon disertai kelengkapan dokumen berupa:

- a. daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa
- b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah;
- d. membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang bermeterai;
- e. surat pernyataan kesediaan bertempat tinggal di wilayah Desa, bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa;
- f. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon dari Pegawai Negeri Sipil;
- g. surat izin cuti dari Bupati, bagi calon dari Kepala Desa;

- h. surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari BPD dan Perangkat Desa; dan
- i. surat pernyataan kesediaan berhenti dari keanggotaan BPD, bagi calon dari BPD;
- j. surat keterangan catatan kepolisian dari instansi yang berwenang.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan pendaftaran calon Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan
 - c. persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Paragraf 3

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Pendaftaran calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak pengumuman pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mencatat dan meregister setiap orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Kepala Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkannya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Paragraf 4

Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak jangka waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa selesai.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempersoalkan keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penentuan keabsahan.

Pasal 33

- (1) Jika hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meloloskan bakal calon Kepala Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang jadwal tahapan pencalonan selama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi;
 - c. penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan; dan
 - d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan jadwal tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Dalam hal terjadinya penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan berupa:
 - a. ujian saringan bakal calon Kepala Desa; dan
 - b. uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Ujian saringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen) dilakukan melalui test tertulis.
- (3) Materi test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kecakapan menetapkan formulasi dan alternatif pemecahan masalah serta pengambilan keputusan;
 - b. pengetahuan umum dan pengetahuan dasar pemerintahan Desa; dan
 - c. Pengalaman kerja.
- (4) Uji kepatutan dan kepantasan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan bobot nilai 50% (lima puluh persen) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi dan misi dan wawancara program kerja bakal calon Kepala Desa 6 (enam) tahun ke depan; dan
 - b. test lisan.
- (5) Materi test lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. pengetahuan baca tulis, penguasaan bahasa daerah, dan bahasa Indonesia; dan
 - b. penampilan, etika, usia, dan kepemimpinan.
- (6) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari ranking 1 sampai dengan 5 berdasarkan nilai yang diperoleh dari masing-masing bakal calon Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan ranking 1 sampai dengan 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi calon Kepala Desa.
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesai dilakukannya seleksi tambahan.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka Terhadap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (7), dilakukan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calondan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sehingga calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) calon, pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih ada karena salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa gelombang selanjutnya.
- (4) Apabila pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (7) dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangkawaktu selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengatur pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menentukan lokasi pemasangan tanda gambar calon Kepala Desa di wilayah Desa yang bersangkutan selama masa kampanye.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.
- (8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 40

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog/debat kandidat;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
 - k. menjanjikan pemberhentian dan penggantian perangkat desa;
 - l. memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;

- b. perangkat desa; dan
- c. anggota BPD.

Pasal 42

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau
- c. sanksi lainnya sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan tim kampanye calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga kampanye.

Bagian Keempat

Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai daripukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 47

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai keterbatasan fisik lain padasaat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 48

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus yang diselenggarakan oleh KPPS.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan;
 - d. penghitungan jumlah surat suara; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Setiap Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 51

- (1) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, untuk satu kali penggantian surat suara.

- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, untuk satu kali penggantian surat suara.

Pasal 52

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satucalon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 53

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dengan calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang diganti karena rusak atau keliru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (4) Hasil penghitungan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai selesaidi TPS oleh KPPS dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPPS.
- (7) KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (8) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa tentang Penetapan Calon yang memperoleh Suara Terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 54

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, yaitu :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; atau
 - d. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
- (3) Persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan jumlah keunggulan suara calon kepala desa atas calon lainnya pada seluruh TPS dalam satu wilayah tanpa memperhitungkan jumlah perolehan suara pada masing-masing TPS.
- (4) Dalam hal persebaran suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama maka calon kepala desa terpilih adalah calon yang memiliki keunggulan suara pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Tahapan Penetapan

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Rekomendasi Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 58

- (1) Calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan calon terpilih dinyatakan gugur, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa sampai dengan dilantik kepala desa hasil pemilihan langsung secara serentak gelombang berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa.
- (2) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.
- (3) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.

- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintahan Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa

Bagian Keenam

Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan Kepala Desa lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang terhenti.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala desa serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan Kepala Desa susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 62

- (1) Pemilihan Kepala Desa lanjutan dan Pemilihan Kepala Desa susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas usulan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa lanjutan atau Pemilihan Kepala Desa susulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERTA PENGADAAN

Bagian Kesatu

Dokumen dan Perlengkapan

Pasal 63

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, meliputi:
 - a. dokumen pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Keputusan BPD/Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. usulan biaya;
 - c. surat undangan;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat keterangan;
 - f. surat pemberitahuan;
 - g. surat kuasa saksi calon Kepala Desa;
 - h. pengumuman;
 - i. berita acara;
 - j. pakta integritas;
 - k. visi dan misi calon Kepala Desa;
 - l. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
 - m. daftar hadir;
 - n. tanda terima; dan
 - o. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. segel;
 - f. sampul kertas;
 - g. stiker identitas kotak suara;
 - h. daftar dan nomor urut calon Kepala Desa;
 - i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan

1. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 64

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pengadaan TPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 65

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2% (dua perseratus) dari DPT sebagai cadangan.

BAB V PENYELESAIAN PERMASALAHAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, masyarakat Desa setempat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. daftar pemilih; dan/atau
 - b. persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan:
 - a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan
 - b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- (4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif yang berkaitan dengan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan sebelum penetapan DPT.

- (5) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif yang berkaitan dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan sebelum penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Camat selaku Ketua Seksi Pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) memfasilitasi penyelesaian permasalahan administratif Pemilihan Kepala Desa melalui rapat terbuka yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (3) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.
- (4) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan atau sebelum berakhirnya tahapan pemilihan kepala desa terkait dengan permasalahan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) .
- (5) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Dalam hal pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelesaian permasalahan administratif pemilihan kepala desa tidak dapat menunda tahapan pemilihan kepala desa;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 68

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
 - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau sebelum pelantikan kepala desa terpilih.

- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur pidana.

Pasal 69

- (1) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. calon Kepala Desa dapat melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Camat atas laporan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dari pelapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
 - c. Camat selaku Ketua Seksi Pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya melalui rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
 - d. Hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Camat selaku Ketua Seksi Pengawasan kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;
 - e. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan Camat selaku Ketua Seksi Pengawasan, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
 - f. Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Jika pelantikan kepala desa terpilih ditetapkan sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa maka jadwal tahapan penyelesaian perselisihan disesuaikan dengan tanggal pelantikan.
- (3) Jadwal tahapan penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mengakibatkan penundaan pelantikan kepala desa dan dianggap selesai jika pada saat pelantikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa belum dapat diselesaikan pada masing-masing atau seluruh tahap.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Kecamatan.

BAB VII

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN UNSUR INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat Desa

Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 71

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya berdasarkan tata tertib BPD.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari BPD, berhenti sebagai anggota BPD pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 73

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa dari Unsur Instansi Pemerintah Lainnya

Pasal 74

Unsur Instansi Pemerintah Lainnya yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan/pimpinannya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansinya.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 76

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rapat BPD yang dihadiri Penjabat Kepala Desa dan elemen masyarakat serta Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- (3) BPD menyampaikan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu bertanggungjawab kepada BPD.
- (2) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, dapat diberhentikan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Paragraf 2

Perencanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 79

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyusun rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana anggaran pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. jadwal pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - c. rencana kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - d. rencana penetapan Peserta Musyawarah Desa;
 - e. rencana pelaksanaan Musyawarah Desa; dan
 - f. rencana pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD.

Paragraf 3

Pengajuan Anggaran Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 80

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu, penjabat Kepala Desa mengalokasikan dalam Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Paragraf 4

Pencalonan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

- (2) Apabila dalam batas waktu pengumuman dan pendaftaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 82

- (1) Calon Kepala Desa antarwaktu harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Penelitian terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan Kepala Desa antarwaktu.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 83

- (1) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 84

Penetapan calon kepala Desa antarwaktu dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang kemudian dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Musyawarah Desa

Paragraf 1

Peserta Musyawarah Desa

Pasal 85

- (1) Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah desa dapat melibatkan lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Majelis Ulama Indonesia di Desa;
 - c. Karang Taruna Desa;
 - d. Tim Pengurus pembinaan kesejahteraan keluarga Desa;
 - e. pos pelayanan terpadu;
 - f. Rukun Warga; dan
 - g. Rukun Tetangga.
- (5) Unsur masyarakat peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu secara proporsional dan berkeadilan dalam musyawarah penetapan peserta Musyawarah desa dari unsur masyarakat yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan unsur dan jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan musyawarah Desa diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh peserta Musyawarah Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5).

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.

- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 88

- (1) Jika pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang dipilih secara aklamasi dalam musyawarah Desa.
- (2) Jika pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam musyawarah Desa.

Pasal 89

Setiap Keputusan hasil Musyawarah Desa bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Paragraf 3

Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 90

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 91

Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dari BPD.

Pasal 92

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah janji Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 93

Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 94

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemilihan kepala Desa serentak, ketentuan mengenai waktu pelaksanaan pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Bagi Desa yang Kepala Desa berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Juni tahun 2020, dapat ikut serta dalam periode pemilihan kepala desa serentak tahun 2019, dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan diberikan cuti dari jabatannya pada saat ditetapkan menjadi calon kepala desa sampai dengan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengundurkan diri dan diberhentikan sejak dilantiknya Kepala Desa periode pemilihan kepala desa serentak tahun 2019.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi persyaratan khusus pendaftaran pencalonan bagi Desa yang berakhir masa jabatan Kepala Desanya sampai dengan bulan Juni tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 8 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Juni 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 35 SERI E